



PENETAPAN

Nomor 48/ Pdt.P / 2020 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Ni Komang Eni Yunita, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Betempat Tinggal Di Dusun Kanganan, Desa Paksewali, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 April 2020 yang telah diterima dan didaftarkan melalui **sistem e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 48/Pdt.P/2020PN Srp tanggal 30 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Suami Pemohon bernama I Komang Sudiarta telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon secara sah, pada tanggal 7 April 2010 di Banjar/Desa Bokong Kaja, Desa Sampalan Kelod sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 19/Das-Kelod/IV/2020, yang diterbitkan oleh Kelian Adat Wewidangan Kelod Desa Sampalan Kelod, tanggal 29 April 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 28 Pebruari 2010 karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/37/IV/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Perbekel desa sampalan Kelod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 April 2020.
- Oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum I Komang Sudiarta belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama I Komang Sudiarta untuk berbagai Keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi – saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengambulkan permohonan Pemohon
2. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama I Komang Sudiarta.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105044906870001 atas nama Ni Komang Eni Yunita;

Halaman 2 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2, Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 19/Das-Klod/IV/2020 tertanggal 29 April 2020;
3. Bukti P-3, Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/37/IV/2020 tertanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ni Wayan Sueni;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta kematian Suaminya yaitu I Komang Sudiarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat bali agama Hindu, tanggal 7 April 2010;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal tanggal 28 Pebruari 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Wayan Kita;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta kematian Suaminya yaitu I Komang Sudiarta;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat bali agama Hindu, tanggal 7 April 2010;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal tanggal 28 Pebruari 2010 karena sakit;

Halaman 3 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 19/Das-Klod/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 Pemohon telah menikah dengan I Komang Sudiarta;
- Bahwa selanjutnya suami Pemohon yaitu Komang Sudiarta meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472/37/IV/2020 tertanggal 28 April 2020;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk ketertiban administrasi dan memudahkan pengurusan administrasi ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah permohonan penetapan Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Semarang akan memeriksa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum akan dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 3 serta 2 (dua) orang saksi bernama: **Ni Wayan Sueni dan I Wayan Kita;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Pemohon bernama Ni Komang Eni Yunita telah menikah secara Adat dan Agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama I Komang Sudiarta yang dilangsungkan di Banjar Bokong Kaja, Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor 19/Das-Klod/IV/2020 tertanggal 29 April 2020 dan dalam perjalanan waktu suami Pemohon meninggal dunia sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 472/37/IV/2020 tertanggal 28 April 2020 dan memang benar Pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahan dan kematian suami Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 17 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi : “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” . Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 jo Pasal 35 sub a dari Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ternyata kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini belum dilaporkan pada Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga untuk mencatatkan kematian yang terlambat tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Semarapura .

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan ada urgensinya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Undang - undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa di Klungkung pada tanggal 28 Pebruari 2010 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama I Komang Sudiarta.
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mendaftarkan Kematian suami Pemohon bernama I Komang Sudiarta dalam daftar kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian “
- 4 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: I Nengah Sumetro sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

X

I Nengah Sumetro.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya sumpah Rp. 25.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah. Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);